BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecanggihan teknologi semakin berkembang dengan pesat sehingga mempengaruhi kehidupan manusia. Teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini mempengaruhi kehidupan perekonomian secara global, baik di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya.

Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa masyarakat Indonesia ke arah hidup yang bersifat modern[1]. Perkembangan teknologi dan informasi memberikan kemudahan kepada masyarakat dan memberikan masukan untuk dapat memahami perkembangan teknologi informasi agar masyarakat dapat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan siapapun dimanapun keberadaannya dengan baik dan benar.

Perkembangan teknologi komputer membantu pekerjaan manusia di berbagai bidang profesi, sehingga memudahkan bagi para penggunanya untuk dapat menyimpan dan memproses berbagai data baik bidang pendidikan maupun yang berkaitan dengan pekerjaan, berbagai macam data dapat diproses atau disimpan dengan mudah melalui teknologi komputer tersebut.

---

[1]Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm 68.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada semakin hari semakin bervariasi seperti pencurian data, pelanggaran hak cipta, termasuk penipuan untuk memperoleh informasi personal melalui pengiriman *e-mail* atau disebut dengan *phishing*.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap masyarakat, bahkan ada adagium yang menyatakan bahwa dimana ada masyarakat, disitu ada kejahatan. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, serta dapat meninbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman yang berpotensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.[2] Menurut Paul Moedikno Moeliono, kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan. Ketidak puasan terhadap kondisi dan keadaan membuat meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan, apabila kejahatan meningkat, maka berbagai macam cara dan berbagai macam motif akan digunakan untuk melancarkan kejahatan tersebut[3].

---

[2]Is. Heru Permana, *Politik Kriminal,* Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007, Hlm 11.

[3]Paul Moedikno Moeliono, Dikutip dalam Moch Haikhal Kurniawan, *Penggunaan Metode Sketsa Wajah Dalam Menemukan Pelaku Tindak Pidana,* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2008, Hlm 1.

Tindak kriminal yang semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah sehingga menyebabkan pemerintah sebagai pelayan dan pelindung masyarakat berusaha untuk menanggulangi meluasnya kejahatan, sehingga kejahatan tersebut dapat dipidana. Pelaku kejahatan seringkali tidak mengakui kejahatan yang telah dilakukannya. Hal tersebut melatarbelakangi diciptakannya alat untuk mendeteksi kebohongan.

Pada tahun 1902 muncul sebuah alat yang bernama *lie detector* yang merupakan alat yang pertama kali digunakan untuk mendeteksi kebohongan seorang tersangka. *Lie detector* digunakan untuk mengetes dan merekam aktivitas elektrik dari otak manusia[4]. *Lie detector* awalnya dipakai sebagai pendeteksi kebohongan oleh departemen kepolisian serta agen-agen rahasia seperti *Federal Bureau of Investigation* (FBI) dan *Central Intelligence Agency* (CIA). Alat ini akan melacak perubahan psikologis pada tubuh jika seseorang berbohong dengan cara melihat perubahan tekanan darah, resistansi listrik pada kulit, adanya keringat yang berpeluh, serta kecepatan degup jantung dan pernapasan, yang akan direkam secara digital atau di atas kertas. *Lie detector* sendiri akan menggunakan teknik membaca dan memonitor respon tubuh ketika seorang menjawab iya atau tidak dari pertanyaan yang diajukan. Akurasi *lie detector* terbatas, hanya sekitar 70 %, sehingga orang yang berkata jujur dapat menunjukkan kemiripan perubahan dengan rasa gelisah yang muncul selama pengujian, sementara orang yang mahir berbohong dapat mempelajari bagaimana menyiasati pengujian *lie detector*.

[4]Nurul Ulfah, *Cara Alat Pendeteksi Kebohongan Bekerja,* http://detikhealth.com, Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 10 Maret 2010, Pukul 16:23 WIB.

Persoalan yang kerap muncul saat menggunakan *lie detector* adalah mengukur tingkat kegelisahan seseorang, kebanyakan orang menjadi gelisah ketika menghadapi tes *lie detector*, dan pembohong yang mahir justru tidak gelisah saat mereka berbohong.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mulai mengenal alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* ketika pihak kepolisian mulai menggunakan alat ini untuk memeriksa tersangka Ryan dalam kasus pembunuhan. Ketidakkonsistenan Ryan dalam memberikan keterangan-keterangan membuat polisi memutuskan untuk menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Alat pendeteksi kebohongan (*lie detector)* hanya menangkap perubahan-perubahan fisiologis seperti percepatan detak jantung, peningkatan suhu tubuh, penimbunan darah akibat pelebaran pembuluh darah pada bagian tubuh tertentu, dan penambahan tetesan keringat.

Teknologi sangat penting pada kegiatan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhui lahirnya bentuk-bentuk hukum baru. Kehadirannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai langkah yang tepat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan penyalahgunaan teknologi yang tak terkendali sehingga bisa merugikan orang lain. Pemerintah perlu mendukung perkembangan dan kemajuan teknologi yang sedemikian pesat melalui infrastrukrur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi infomasi dapat dilakukan secara aman. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

merupakan pembaharuan bagi hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yang dapat memperluas informasi sebagai suatu alat bukti yang sah.

Keberadaan Hukum Acara Pidana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Fungsi Hukum Acara Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan. Fungsi lain dari Hukum Acara Pidana adalah memberikan kekuasaan pada negara untuk menegakkan hukum material. Penanganan setiap kasus pidana tidak terlepas dari proses pembuktian yang dapat menjadi tolak ukur dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Penjelasan Pasal 184 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di atas telah jelas hanya mengatur 5 (lima) alat bukti dan diluar dari alat bukti tersebut tidak dibenarkan, namun seiring kemajuan teknologi informasi,

khususnya sistem elektronik sebagai alat bukti maka penggunaan alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Timur kepada tersangka Verry Idhan Henryansyah alias Ryan dapat mengacu kepada Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa :

> "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Selanjutnya pada Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa :

> "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Penjelasan Pasal 5 angka 1 dan Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus tetap dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional bersadarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional dan pemanfaatan teknologi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahtraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **"TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGGUNAAN ALAT PENDETEKSI KEBOHONGAN *(LIE DETECTOR)* PADA PROSES PERADILAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONI"**

B. Indentifikasi Masalah

Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penulisan hukum ini, adalah :

1. Bagaimana peranan alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* pada proses peradilan pidana?
2. Bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur tentang pembuktian alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* pada proses peradilan pidana?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan memahami peranan alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* pada proses peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam mengatur pembuktian

tentang alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* pada proses peradilan pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam perkembangan bidang ilmu hukum pada umumnya dan pada perkembangan ilmu Hukum Pidana khususnya.

2. Keguanaan secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum dan/atau lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian dan kejaksaan.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen Ke-3 yang menegaskan bahwa :

" Negara Indonesia adalah negara hukum"

Hal ini berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum *(rechtstaat)* dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka *(machtstaat)* dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Salah satu konsekuensi dari negara hukum adalah bahwa tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas legalitas.

Istilah negara hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechstaat,* sedangkan dalam terminologi Inggris disebut *rule of law*. Istilah *rule of law* dalam perkembangan hukum di Indonesia disebut dengan negara hukum yang diartikan sebagai negara atau pemerintah berdasarkan atas hukum.

Wade mengidentifikasikan lima aspek dalam *the rule of law*, yaitu :

1. Semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum.
2. Pemerintah harus berperilaku di dalam suatu bingkai yang diakui peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi.
3. Sengketa mengenai keabsahan tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari kekuasaan eksekutif.
4. Harus seimbang antara pemerintah dan warga negara.
5. Tidak seorangpun dapat dihukum, kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang.

Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang *in abstracto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (*general*)[5].

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, bahwa :

> "Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum"

[5]Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm 133.

Setiap negara memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia salah satunya adalah memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini terlihat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan, bahwa :

> "...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum... "

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan prinsip *welfare state* (negara kesejahteraan) yang dianut oleh pemerintah Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan

nasional. Visi pembangunan nasional Indonesia Tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Pembangunan nasional memiliki 8 (delapan) misi, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudi dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan visi dan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Saat ini, Indonesia sudah memasuki RPJMN Tahapan ke-2 (2010-2014).

Visi Indonesia 2014 adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokrasi dan berkeadilan. Perwujudan visi Indonesia 2014 dijabarkan dalam misi pembangunan 2010 – 2014 sebagai berikut :

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi.

3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014 ditetapkan 5 (lima) agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu :

1. Agenda I, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Agenda II, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan.
3. Agenda III, yaitu penegakan pilar demokrasi.
4. Agenda IV, yaitu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
5. Agenda V, yaitu pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sistem yang demokratis harus disertai dengan tegaknya *rule of law*, oleh karena itu agenda penegakan hukum masih merupakan agenda yang penting dalam periode 2010-2014. Wujud dari penegakan hukum adalah munculnya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian hukum akan memberikan rasa aman, adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat yang terkait dengan kepastian usaha. Salah satu persoalan yang dianggap menggangu masuknya investasi ke Indonesia adalah lemahnya kepastian hukum, oleh karena itu penegakan hukum akan membawa dampak positif bagi perbaikan iklim investasi yang pada gilirannya akan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif, artinya adalah hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat yang sedang membangun karena

disini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Pengertian masyarakat yang sedang membangun adalah masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian[6].

Perkembangan teknologi informasi yang pesat pada saat ini tidak terlepas dari peran ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan seni sebagai bagian integral pembangunan nasional harus ditujukan untuk menjadi landasan ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi harus tetap tanggap dalam menghadapi perubahan global dan dalam menghadapi munculnya tatanan baru kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara[7].

Faktor ilmu pengetahuan berperan banyak dalam menciptakan teknologi tersebut dan dalam menciptakan piranti komputer, baik piranti lunak maupun keras yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Perkembangan piranti-piranti lunak dan *software* merupakan dampak dari perkembangan teknologi saat ini. Perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak yang positif, pemanfaatan teknologi yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mencari informasi dengan cepat dan tanpa batas, tetapi terdapat pula dampak negatif, misalnya adanya berbagai macam kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan atau yang disebarkan melalui

---

[6]Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm14.

[7]Yogi Sugito, *Pedoman penelitian & Pengabdian Masyarakat*, Makalah dalam seminar Pedoman Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Desember 2006. Hlm 12.

teknologi tersebut[8]. Kejahatan kerah putih *(white collar crime)* kejahatan jenis ini terbagi dalam empat kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek dan kejahatan individu, selanjutnya terdapat pula kejahatan kerah biru *(blue collar crime)* kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokkan, pencurian, pembunuhan dan lain-lain.

Cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model kejahatan di atas. Karakteristik dari kejahatan di dunia maya tersebut antara lain menyangkut 5 (lima) hal, antara lain sebagai berikut[9] :

1. Ruang lingkup kejahatan
2. Sifat kejahatan
3. Pelaku kejahatan
4. Modus Kejahatan
5. Jenis kerugian yang ditimbulkan

Peranan hukum dalam membatasi atau mengatur mengenai teknologi dirasakan kurang, padahal hukum menjadi sarana pendukung atau hukum seharusnya berkembang bersama teknologi sehingga tidak menimbulkan suatu kekosongan hukum dalam hal penegakannya, sehingga menimbulkan keresahan

---

[8]Asep Saepudin Nur, Skripsi, *Tinjaun Hukum Mengenai Game Online Counter Strike Yang Mengandung Unsur Kekerasan Di Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Universitas Komputer Indonesia,Bandung, 2009, Hlm 1.

[9]Zynga, *Modus-Modus Kejahatan Dalam Teknologi,* http://ans-or-set.blogspot.com, Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2010, Pukul 17:55 WIB.

dikalangan masyarakat, padahal berdasarkan tujuannya hukum bertujuan mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.

Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian melalui penggunaan alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Selanjutnya ketentuan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

> "Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik".

Sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

> “Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat”.

Penyelenggaraan sistem secara elektronik, saat ini memberikan kontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Pendekatan hukum harus bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Alat pendeteksi kebohongan *(lie detector*) merupakan instrumen yang mengukur dan catatan indeks beberapa fisiologis seperti tekanan darah,denyut nadi, respirasi, pernapasan irama atau rasio, dan konduktivitas kulit sedangkan subjek diminta dan jawaban serangkaian pertanyaan, dengan keyakinan bahwa jawaban menipu akan menghasilkan respon fisiologis yang dapat dibedakan dari yang berhubungan dengan jawaban tidak menipu. Kecanggihan *lie detector* sebagai suatu teknologi mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu tugas kepolisian dalam mencari keterangan yang terkait dengan kasus-kasus tindak pidana khusus, misalnya kasus penyuapan yang dilakukan oleh Ary Muladi kepada Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang merupakan kedua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif, serta pada tindak pidana umum, yang pada hal ini terkait dengan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh tersangka Verry Idhan Henryansyah alias Ryan. Pengakuan Ary Muladi dan Verry Idhan Henryansyah alias Ryan yang tidak konsisten dalam memberikan keterangan dapat dikatakan sebagai suatu penipuan yang dapat menguntungkan dirinya.

Kemajuan teknologi dan informasi dapat menciptakan alat pendeteksi kebohongan *(lie detektor)* yang diharapkan dapat membantu kepolisian pada proses penyelelidikan dan penyidikan untuk dan menemukan bukti-bukti serta menemukan pelakunya. Pada negara maju khususnya Amerika Serikat*, lie detector* sering digunakan untuk membantu menggungkapkan kasus-kasus kriminal. *Lie detector* merupakan suatu sistem elektronik yang dapat mendeteksi kebohongan terhadap seseorang dengan cara merekam gelombang elektromaknetik di dalam otak. Kemajuan teknologi khususnya sistem elektronik juga dapat digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya[10].

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau stidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan suatu pelanggaran hukum[11]. Pejabat kepolisian bertindak untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan guna mengumpulkan bukti serta

---

[10]Dafid Eka Putra, *Alat Tes Kebohongan Lie Detector,* http//blogger.com, Diakses pada Hari Kamis, Tanggal 11 Maret 2010, Pukul 18:15 WIB.

[11]Andi Hamzah*, Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 7.

menemukan tersangkanya. Pengaturan mengenai penyidikan dan penyelidikan diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan, bahwa :

> "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan, bahwa :

> "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang".

Kebohongan adalah bentuk penipuan dengan cara menyampaikan serta menyatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Kebohongan dapat diketahui memalalui bahasa tubuh dan sulit untuk dipalsukan. Menurut penelitian para pakar, berbohong itu sulit dilakukan karena pikiran bawah sadar bertindak secara otomatis. Kebohongan bisa diketahui lewat isyarat mikro, seperti kedutan otot, wajah, pembesaran dan pengecilan pupil, keringat pada kening, memerahnya pipi, kedipan mata, dan banyak lagi[12].

[12]NN, *Bohong Karena Terpaksa*, http://smartfad.multiply.com, Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 10 Maret 2010, Pukul 20:25WIB.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta baik, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin dan data sekunder bahan hukum tersier berupa artikel.

2. Metode Pendekatan

   Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dengan melakukan penafsiran hukum secara gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu, serta dilakukan pula upaya untuk mengkaji dan menguji data sekunder bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli hukum terkemuka dan data sekunder bahan hukum tersier yaitu berasal dari internet.

3. Tahap Penelitian

   Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu :

   a. Penelitian kepustakaan *(Library Research)*

      Langkang ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendukung penelitian kepustakaan, dilakukan dengan melaksanakan wawancara dengan berbagai pihak yang kompeten , berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap dokemen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan penulis adalah yuridis kualitatif, agar :

a. Perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh saling bertentangan.
b. Memperhatikan hirarki bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
c. Kepastian hukum artinya ketentuan yang berlaku betul-betul dilaksanakan oleh penguasa dan penegak hukum.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yaitu :

a. Perpustakaan
    1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia(UNIKOM), Jalan Dipatiukur Bandung.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD), Jalan Imam Bonjol Nomor 21 Bandung.
3) Perpustakaan Universitas Islam Bandung (UNISBA), Jalan Taman Sari Nomor 1 Bandung.
4) Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung (UNPAS), Jalan Lengkong Besar Bandung.

b. Instansi Kepolisian Wilayah Bandung, Jalan Merdeka Bandung
c. Situs-situs dalam internet yaitu diantaranya :
   1) http://detikhealth.com
   2) http://ans-or-set.blogspot.com
   3) http://www.google.com
   4) http://blogger.com
   5) http://smartfad.multiply.com
   6) http://www.lie2me.net
   7) http://blog.beswandjarum.com
   8) http://simon-bowon.com
   9) http://nasrullaheksplorer.blogspot.com